

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah:

- a. Salah satu permasalahan rumah tangga dalam masyarakat adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan,ancaman atau tindakan kekerasan psikologis,atau perampasan hak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan/atau anaknya dan ini menjadi permasalahan yang seolah-olah tidak ada akhirnya.Di antaranya jenis tindak kekerasan adalah bentuk kekerasan psikis.yang terjadi di wilayah Madura, terutama di Kabupaten Sampang, yaitu menelantarkan keluarga pasca melakukan talak secara lisan serta tidak ada kelanjutan proses administrasi surat akta cerai ke pengadilan, Sebagaimana Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Tidak kunjung diurus administrasi perceraian oleh suami pasca dijatuhkan talak secara lisan tentu menyebabkan tekanan psikologis pada wanita yang ditalak dan menjadi terhalang dirinya untuk bisa menikah lagi, karena hukum adat madura juga tidak membolehkan mantan istri menikah lagi sebelum akta cerainya turun dari pengadilan.
- b. Wanita yang tertimpa KDRT psikis dari pihak suami berupa talak secara lisan enggan melaporkan dan untuk itu perlu penanganan serta perlindungan hukum secara khusus. Perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif dan juga secara represif. Bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab atas

masalah ini. Tetapi juga masyarakat wajib untuk menjaga agar tidak ada lagi tindak kekerasan yang terjadi. Beberapa aktivis peduli perempuan di Kabupaten Sampang juga membentuk suatu lembaga dengan menggandeng Pemerintah daerah untuk menangani masalah kekerasan perempuan. Lembaga tersebut bernama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). dan bertindak sebagai pendamping korban dalam tindak penanganan kasus kekerasan yang terjadi. Namun secara psikologi, kekerasan psikis adalah kekerasan tanpa merusak atau melukai fisik seseorang, ini disebut perilaku agresi verbal aktif langsung yaitu dengan menghina, marah, memaki dan ancaman kekerasan serta intimidasi. Kejahatan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, .

2. **Saran**

Saran yang dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Hambatan mengenai keterbatasan SDM diatasi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan juga bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masing-masing anggota. Di samping itu Pemkab Sampang bersama P2TP2A perlu meningkatkan sosialisasi dengan melakukan penyuluhan hukum tentang PP No 9 Tahun 1975 tentang mekanisme perceraian dan fungsi Undang Undang No 23 Tahun 2004 dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

terutama kekerasan psikis yang memang sulit dideteksi. Penyuluhan jangan hanya dilakukan di tingkat Kecamatan, perlu juga disosialisasikan sampai tingkat Kelurahan maupun pada kelompok PKK, kelompok pengajian, menggandeng kader karang taruna, kader bina remaja, kader remaja masjid, dan kalangan pondok pesantren.

- b. Adanya PP No 9 tahun 1975 dan Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 namun tidak ada pasal yang menyebutkan jika suami telah menjatuhkan talak, maka diharuskan segera mengurus administrasi proses perceraian di pengadilan dalam batas waktu tertentu. Hal ini agar mantan istri yang ditalak secara lisan bisa mendapatkan perlindungan kepastian hukum dan statusnya tidak terkatung katung, terutama terhadap wanita atau istri tak berkarya. Penulis berharap pemerintah baik eksekutif dan legislatif bisa membuat undang-undang administrasi negara yang mengatur tentang mekanisme perceraian dengan pasal yang bisa menjerat suami yang menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya namun tak kunjung mengurus ke pengadilan baik itu suami yang telah menjatuhkan talak secara lisan namun tidak kunjung mengurus administrasi akta cerainya ke pengadilan dalam jangka waktu tertentu atau maksimal . Maka jika hal tersebut diabaikan, baik sengaja ataupun atas kelaianannya, selain dikenakan sanksi pidana dan denda juga bisa terkena sanksi administrasi berupa kartu tanda penduduk (KTP) nya diblokir sehingga tidak bisa mengurus SIM, STNK maupun surat dokumen penting lainnya, keuntungan lainnya jika undang-undang tersebut benar-benar diterbitkan diharapkan juga bisa tertib administrasi dalam prosedur perceraian

- c. Di samping itu mantan istri juga merasa tidak bersalah meski suaminya terkena sanksi dan bisa merasa bebas dari ancaman karena undang-undangnya memang mengatur demikian.